



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Perencanaan Keterbukaan Informasi Publik
(Pengklasifikasian Informasi Publik)
di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
(KPK RI)

Skripsi

Oleh

Eka Candra

2013310033

Bandung

2017



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik**

**Perencanaan Keterbukaan Informasi Publik
(Pengklasifikasian Informasi Publik)
di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
(KPK RI)**

Skripsi

Oleh

Eka Candra
2013310033

Pembimbing
Gina Ningsih Yuwono, Dra., M.Si

Bandung
2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Eka Candra
Nomor Pokok : 2013310033
Judul : Perencanaan Keterbukaan Informasi Publik
(Pengklasifikasian Informasi Publik) di Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)




Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 28 Juli 2017
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Indraswari, M.A.

: 


Sekretaris

Gina Ningsih Yuwono, Dra., M.Si.

: 

Anggota

Deny M. Tri Aryadi, Drs., M.Si.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Eka Candra
NPM : 2013310033
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Perencanaan Keterbukaan Informasi Publik
(Pengklasifikasian Informasi Publik) di Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK
RI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Juli 2017



Eka Candra

ABSTRAK

Nama : Eka Candra
NPM : 2013310033
Judul : Perencanaan Keterbukaan Informasi Publik (Pengklasifikasian Informasi Publik) di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)

Penelitian ini didasari oleh keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menjadi Lembaga Negara Non Struktural dengan keterbukaan informasi publik peringkat 1 menurut Komisi Informasi Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perencanaan keterbukaan informasi publik (pengklasifikasian informasi publik) di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Penelitian ini menggunakan teori pendekatan sistem organisasi terbuka untuk menjelaskan proses perencanaan keterbukaan informasi publik (pengklasifikasian informasi publik) di KPK RI dengan cara memberikan input berupa informasi publik berkualitas yang ditransformasi melalui proses perencanaan yang menghasilkan informasi publik yang wajib disediakan secara berkala, serta merta, dan setiap saat serta informasi publik yang dikecualikan sesuai Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus di KPK RI. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif (reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi) untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai obyek penelitian. Penelitian ini difokuskan terhadap KPK RI (sebagai pemberi informasi), Wartawan dan Praktisi Muda Informasi Publik (sebagai penyambung informasi atau media informasi) serta masyarakat luas (sebagai pemakai informasi) dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Panduan wawancara penelitian ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan informasi publik berkualitas, proses perencanaan, dan informasi publik yang wajib diberikan dan dikecualikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan KPK RI menjadi Lembaga Negara Non Struktural peringkat 1 dalam keterbukaan informasi publik tidak lepas dari proses perencanaan yang baik sehingga menghasilkan informasi publik berkualitas yang wajib diumumkan dan dikecualikan.

Kata Kunci: Perencanaan, Keterbukaan Informasi Publik, KPK RI, Pendekatan Sistem, dan UU KIP

ABSTRACT

Name : Eka Candra
NPM : 2013310033
Title : Public Information Openness Planning (Public Information Classification) in Corruption Eradication Commission of Republic of Indonesia (KPK RI)

This research is based on the success of Corruption Eradication Commission of Republic of Indonesia (KPK RI) becoming the first rank Non Structural State Institutions with public information openness according to Central Information Commission. This research is aimed at analyzing public information openness planning in Corruption Eradication Commission (KPK RI). Open system organization approach theory is used in this research to explain the process of public information openness planning (public information classification) in KPK RI by inputting qualified public information that is transformed through planning process which resulting public information that must be provided periodically, necessarily, and at any time and public information which is excluded according to Constitution No.14 year 2008 about Public Information Openness (KIP).

Qualitative method with research case study design in KPK RI is used in this research. Researcher collects the data through interview, observation, and document study. Descriptive analysis (data reduction, data presentation, conclusion and verification) is used to get a deep view about research object. This research is focused on KPK RI (the informer), Journalist and Young Practitioner of Public Information (as connector of information or media of information) and society at large (as user of information), with the number of 5 people as the informants. Interview guide of this research consists of questions related to qualified public information, planning process, and public information which must be given and excluded.

The result of this research shows that the success of KPK RI becoming the first rank Non Structural State Institutions with public information openness cannot be separated from good planning process so that results qualified public information that must be announced and excluded.

Key Words: Planning, Public Information Openness, KPK RI, System Approach, and Public Information Openness Constitution.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah dan berkat-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perencanaan Keterbukaan Informasi Publik (Pengklasifikasian Informasi Publik) di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).” Skripsi ini merupakan prasyarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata 1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam pembuatan penelitian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Gina Ningsih Yuwono, Dra., M.Si. selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan serta ide terhadap penelitian ini dan mendampingi penulis selama berkuliah di UNPAR.
2. Keluarga (Papa Arifin Yukandi, Mama Anita Salim, Tante Nikce Yovita Salim, Tante Sylvia Salim, adek Daniel Lay) yang telah mendukung dari segi materi dan moril selama pengerjaan penelitian skripsi ini.
3. Cairistiona Jessica Intan Puspitasari, Dwi Septianti Indhiro Putri, Puspa Hannoveria Kalep, Andri Kevin, Rozendy Paanadhy dan Janri Sijabat yang telah menjadi tempat dan sahabat yang selalu menemani kejenuhan ketika pulang ke Cibinong.

4. Natalia Pepayosa Keloko, Surtha Tesselonica Paquin Manurung, dan Ika Ferina Br. Manurung yang telah menjadi tempat cerita, tempat marah-marah, teman main kemana-mana, dan sahabat dalam segala hal.
5. Nicky Dharmawan Kosasih dan Robby Abdul Malik yang menjadi teman dan sahabat menggila selama proses pembuatan penelitian ini.
6. Bang Devinisa Suhartono, S.AP dan Mas Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA., yang telah membantu proses pengerjaan skripsi, tempat bercerita, dan bertukar pikiran.
7. Teman-teman kost Ranca Bulan V No. 6, Ciumbuleuit, Kota Bandung (Valentin Archie, Rianky Rachmat, Jonathan Surya, The Arief Sugiarto, Kaleb Marpaung, Senaldo Ramaputra, dll) yang senantiasa membantu dalam memberikan hiburan atau semangat ketika otak sedang penat.
8. Kakak-kakak Angkatan (Devi, Disya, Raykevin, dll), Teman-teman Angkatan (Cacank, Karisa, Tasya, Afni, dll), serta Adek-adek Prodi Ilmu Administrasi Publik dan FISIP UNPAR Angkatan 2009-2016 yang telah berdinamika secara langsung ataupun tidak langsung.
9. Pihak Rektorat UNPAR, Dekanat FISIP UNPAR, Dosen-dosen, karyawan tata usaha, satpam dan pekarya Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP UNPAR yang telah membimbing dan memberikan tempat belajar yang asik dan dinamika yang luar biasa.
10. Persatuan Mahasiswa UNPAR Periode 2015/2016, Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik periode 2014/2015 dan 2015/2016 yang telah memberikan saya tempat belajar bersama.

11. Para pendamping dan teman-teman NGO Yayasan AAT Indonesia dan Indonesia Berbicara yang telah menjadi tempat belajar yang baik.
12. Pimpinan dan Staff Komisi Pemberantasan Korupsi RI dan Komisi Informasi Prov. Jawa Barat yang sudah bersedia dalam memberikan informasi kepada peneliti.
13. Serta pihak-pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu-satu sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan benar.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini dan mengembangkan kemampuan serta pengetahuan penulis di kemudian hari.

Bandung, Juli 2017

Penulis

Eka Candra

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	x
Daftar Bagan	xi
Daftar Gambar.....	xii
1. BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Sistematika Penelitian	10
2. BAB II KERANGKA TEORI	
2.1. Konsep Manajemen.....	11
2.2. Konsep Manajemen Publik	16
2.3. Perencanaan (Planning).....	20
2.3.1 Tetapkan Tujuan.....	23
2.3.2 Formulasi Rencana Strategis	28
2.3.3 Kembangkan Rencana Operasional	29
2.3.4 Implementasi dan Evaluasi Rencana.....	30
2.4. Konsep Informasi Publik sebagai Substansi Keterbukaan Informasi	31

2.5. Pendekatan Sistem.....	43
2.6. Model Penelitian	46
3. BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Tipe Penelitian.....	47
3.2. Peran Peneliti.....	50
3.3. Lokasi Penelitian	51
3.4. Operasional Variabel.....	51
3.5. Sumber Data	58
3.6. Prosedur Pengumpulan Data	59
3.6.1 Tetapkan Tujuan.....	61
3.6.2 Observasi.....	61
3.6.3 Studi Dokumen.....	62
3.7. Analisis Data	62
3.8. Pengecekan Keabsahan Temuan	64
4. BAB IV PROFIL KPK RI	
4.1. KPK RI dan Kewenangannya	67
4.2. Struktur Organisasi KPK RI.....	68
4.3. Visi dan Misi KPK RI	72
5. BAB V PERENCANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK) DI KPK RI	
5.1. Proses Perencanaan Keterbukaan Informasi Publik	73

5.2. Perencanaan Keterbukaan Informasi Publik (Pengklasifikasian Informasi Publik) di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).....	74
5.2.1. Masukan (Input)	75
5.2.1.1. Informasi publik berkualitas.....	75
5.2.1.1.1. Informasi yang akurat.....	80
5.2.1.1.2. Informasi mudah diakses.....	82
5.2.1.1.3. Informasi harus lengkap	83
5.2.1.1.4. Informasi harus jelas dan mudah dipahami.....	87
5.2.1.1.5. Informasi selalu diperbaharui.....	88
5.2.1.1.6. Informasi harus bebas biaya atau rendah biaya.....	89
5.2.2. Transformasi	91
5.2.2.1. Perencanaan.....	91
5.2.2.1.1. Tetapkan Tujuan.....	92
5.2.2.1.2. Formulasi Rencana Strategis	97
5.2.2.1.3. Kembangkan Rencana Operasional	99
5.2.2.1.4. Implementasi dan Evaluasi Rencana.....	102
5.2.3. Keluaran (Output)	106
5.2.3.1. Keterbukaan Informasi Publik (Pengklasifikasian Informasi Publik) KPK	106
5.2.3.1.1. Informasi yang diumumkan secara berkala.....	114
5.2.3.1.2. Informasi yang diumumkan secara serta merta.....	116
5.2.3.1.3. Informasi yang diumumkan secara setiap saat.....	118

5.2.3.1.4. Informasi yang dikecualikan	120
5.2.4. Umpan Balik	122
6. BAB VI KESIMPULAN & SARAN	
6.1. Kesimpulan	124
6.2. Saran.....	132
Daftar Pustaka	134
Lampiran	138

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Definisi manajemen menekankan manajemen sebagai kegiatan optimasi, integrasi dan koordinasi sumber-sumber dan tugas-tugas	12
Tabel 2.2. Definisi manajemen menekankan fungsi-fungsi manajemen	13
Tabel 2.3. Fungsi-fungsi Manajemen.....	16
Tabel 3.1. Operasional Variabel.....	51

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Perencanaan sebagai dasar untuk fungsi manajemen lainnya.....	21
Bagan 2.2. Hubungan antara fungsi manajemen dalam perspektif sistem.....	22
Bagan 2.3. Tingkatan dan Hubungan tujuan dan rencana.....	23
Bagan 2.4. Hubungan antara visi, misi, nilai dasar, dan target	24
Bagan 2.5. Information – Transparency Cycle	35
Bagan 2.6. Pendekatan sistem tentang organisasi model terbuka.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Analisis Data Kualitatif Miles & Huberman.....	63
Gambar 4.1. Bagan Organisasi KPK	69
Gambar 4.2. Bagan Struktur Organisasi Pelayanan Informasi Publik.....	71
Gambar 5.1. Papan pengumuman KPK di ruang wartawan	86
Gambar 5.2. Peta Strategi KPK 2015-2019	96
Gambar 5.3. Identifikasi SWOT KPK 2015-2019.....	105
Gambar 5.4. SK PPID KPK.....	107
Gambar 5.5. Tata Cara Memperoleh Informasi Publik.....	108
Gambar 5.6. Formulir Permohonan Informasi.....	109
Gambar 5.7. Kartu Tamu (Visitor).....	110
Gambar 5.8. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada website KPK	115
Gambar 5.9. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta pada website KPK	117
Gambar 5.10. Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul sekitar gedung KPK	118
Gambar 5.11. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebebasan untuk memperoleh informasi merupakan hak bagi setiap warga negara. Keterbukaan terhadap informasi merupakan kewajiban penyelenggara pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka (transparency) sebagai salah satu karakteristiknya.¹ Jadi, transparansi atau keterbukaan dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam beberapa tahun ke belakang adalah masalah tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga atau badan publik baik dalam hal pelayanan atau integritas. Indonesia mulai dari masa pemerintahan Orde Baru, keterbukaan terhadap informasi mengenai penyelenggara pemerintahan sangat dibatasi. Dengan alasan rahasia, pemerintah mengontrol berbagai informasi yang akan keluar dan diterima masyarakat sehingga informasi yang disajikan media harus melewati pengawasan yang ketat.

Padahal, memperoleh informasi merupakan hak bagi setiap orang yang secara tegas telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yaitu: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan

¹ A. Santosa, Good Governance Dan Hukum Lingkungan, (Jakarta :Indonesian Center for Environmental Law, 2001) hal. 30.

sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.²

Gagasan mengenai kebebasan informasi telah dikembangkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1966, yaitu dengan dikeluarkannya UU tentang Kebebasan Informasi (*Freedom of Information Act*). Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi undang-undang milik Amerika Serikat tersebut dalam mengembangkan peraturan dan undang-undang mengenai kebebasan memperoleh informasi. Pada pelaksanaannya, Indonesia menyesuaikan dengan kondisi, baik kondisi sosiologis maupun politiknya.³

Keterbukaan informasi merubah tatanan birokrasi pemerintahan Indonesia yang ada di masa sebelumnya, informasi yang dahulu dinyatakan bersifat tertutup kini terbuka, contohnya adalah Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Indonesia merupakan negara yang demokratis, negara yang demokratis adalah yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat berpandangan bahwa rakyatlah menjadi raja sebagai penentu kebijakan public (*public policy*). Penganut teori ini adalah John Locke (1632 – 1704) dikenal sebagai filsuf negara liberal. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh sistem demokrasi. Salah satu kriteria mengenai demokrasi menurut Robert Dahl (1998) adalah akses informasi yang terbuka luas.⁴ Artinya bahwa, rakyat berhak mengetahui segala informasi tentang pelaksanaan pemerintahan yang diselenggarakan oleh negara. Berdasarkan kepentingan di atas, maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

² Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

³ Tim Koalisi untuk Kebebasan Informasi. *Melawan Ketertutupan Informasi: menuju pemerintahan terbuka*, (Jakarta: Koalisi untuk Kebebasan Informasi, 2003) hal. 10.

⁴ R. Dahl. *On Democracy*, New Haven, (CN: Yale University Press, 1998)

tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang resmi berlaku sejak tanggal 30 April 2010.

Keterbukaan Informasi merupakan kebutuhan yang mendesak di Indonesia saat ini. Keberhasilan penyelesaian terhadap kasus-kasus korupsi secara terbuka dan partisipatoris akan berdampak besar bagi kembalinya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan. Masyarakat diberi kesempatan kepada untuk mengetahui apa yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan dan apa yang dikerjakan oleh para pejabat publik, dan melibatkan masyarakat secara aktif terhadap proses-proses pemerintahan.⁵ Berlakunya UU KIP, masyarakat akan mendapatkan akses terhadap informasi milik badan publik. Undang-undang ini menjadi perangkat pelindung yang strategis dari berbagai bentuk praktek korupsi.

Setiap orang memiliki kebutuhan informasi masing-masing tapi tidak setiap orang memiliki kemampuan yang sama dalam memuaskan kebutuhan informasinya.⁶ Pernyataan tersebut dapat menjadi alasan tepat dalam membangun pelayanan informasi publik, boleh jadi membuat masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap informasi public kemudian memiliki akses pada informasi publik tersebut, yang nantinya akan bermanfaat untuk membangun partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai salah satu tujuan dari UU KIP.

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mencakup 3 pokok bahasan yaitu:⁷

⁵ Tim Koalisi untuk Kebebasan Informasi. *op cit.*, hal 20.

⁶ A.Bunch. *The Basic of Information Work*. (London : Clive Bingley, 1985) hal. 170.

⁷ Undang-Undang No.14 tahun 2008.

1. Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di instansi atau badan publik terkait.
2. Standar Layanan Informasi Publik yang dijelaskan lebih rinci dengan dikeluarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010
3. Pengklarifikasian Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan serta dikecualikan.

Secara khusus penelitian ini akan membahas mengenai pengklarifikasian informasi publik baik yang disediakan dan diumumkan ataupun yang dikecualikan. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik dikategorikan menjadi 3 macam sesuai waktu penyediaannya dan informasi yang dikecualikan, yaitu :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
4. Informasi yang dikecualikan

UU KIP juga mengatur mengenai klasifikasi informasi publik Badan Publik yaitu pada pasal 9, 10, 11, dan 17. Berdasarkan klasifikasinya, informasi publik dibagi menjadi sebagai berikut:⁸

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Informasi yang termasuk dalam kategori ini adalah informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kinerja badan publik terkait, informasi mengenai

⁸ *Ibid.*

laporan keuangan, dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi yang masuk dalam kategori ini adalah informasi yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak bagi hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Misalnya informasi tentang kemungkinan akan datangnya bencana alam dan penyebaran suatu penyakit berbahaya seperti flu burung, SARS, demam berdarah, dan sebagainya.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, termasuk dalam kategori informasi ini adalah
 - a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya;
 - b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
 - e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini

4. Informasi yang dikecualikan. Informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi ini yaitu:

- a. Informasi publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum
- b. Informasi publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
- c. Informasi publik yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara
- d. Informasi publik yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia
- e. Informasi publik yang dapat merugikan ketahanan ekonomi
- f. Informasi publik yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
- g. Informasi publik yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
- h. Informasi publik yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi
- i. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang sifatnya dirahasiakan
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang

KPK merupakan salah satu badan publik yang informasi publiknya selalu ditunggu oleh masyarakat luas. KPK sendiri saat ini sudah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang pedoman pelayanan informasi publik. Uniknya, sebelum adanya UU KIP, KPK sebenarnya telah memiliki

pedoman sendiri untuk mengolah dan menentukan informasi yang dapat diakses atau tidak oleh publik. Pedoman tersebut adalah Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). SMKI adalah daftar informasi hasil kinerja masing-masing direktorat/unit kerja yang penentuan sifat dan pihak yang dapat mengaksesnya adalah kesepakatan bersama hasil musyawarah pihak internal KPK. Pihak internal KPK yang ditugaskan untuk mengelola informasi tersebut adalah Deputi Informasi dan Data KPK bersama Biro Humas. KPK sebagai instansi terdepan melawan korupsi diharapkan mampu memberikan pelayanan informasi publik sesuai tujuan yaitu pemenuhan hak akses publik, hak untuk memperoleh akses terhadap informasi yang utuh, akurat, dan mutakhir.

Sejak 9 tahun silam UU KIP ditetapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu masuk dalam nominasi 10 besar dalam kategori Lembaga Non Struktural (LNS) penghargaan keterbukaan informasi publik yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat. Pada tahun 2016 Komisi Informasi Pusat kembali mengadakan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016, Menurut Ketua KIP John Fresly mengatakan pihaknya melakukan pemantauan selama 9 bulan, dengan mempertimbangkan 5 kriteria “KO”, yakni Komitmen, Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi dan Konsistensi setiap lembaga dalam keterbukaan informasi publik.⁹ Dalam Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016, terdapat 7 kategori badan publik yaitu : Kementerian, Pemerintah Provinsi, Lembaga Negara

⁹ KPK Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2016, diakses melalui <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/3810-kpk-raih-penghargaan-keterbukaan-informasi-publik-2016> pada tanggal pada tanggal 01/07/2017 pada pukul 20.00 WIB

& LPNK, Lembaga Non Struktural, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Parpol dengan rentang nilai <30 s/d 100 dan dikualifikasikan berupa badan publik Tidak Informatif (TI), Kurang Informatif (KI), Cukup Informatif (CI), Menuju Informatif (MI) dan Informatif (I). Pada tahun bersangkutan pun KPK RI berhasil mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural dengan nilai keterbukaan informasi publik sebesar 86,87 dan dikualifikasikan termasuk badan publik yang Menuju Informatif (MI). KPK RI mengalahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada peringkat II dengan nilai keterbukaan informasi publik sebesar 86,74, Komisi Pemilihan Umum pada peringkat III dengan nilai keterbukaan informasi publik sebesar 77,02 dan beberapa lembaga non struktural lainnya.¹⁰

Dengan diperolehnya penghargaan peringkat satu keterbukaan informasi publik lembaga non struktural, maka KPK berhasil menjalankan perubahan pada salah satu area strategis internal yang menjadi fokus perhatiannya dalam renstra 2015-2019 yaitu area pertukaran informasi/information sharing. KPK perlu melakukan pengaturan terkait kejelasan klasifikasi jenis informasi yang bersifat publik, yang harus tersedia setiap saat, sewaktu-waktu atau dengan permintaan, dengan informasi yang bersifat rahasia (mencakup informasi publik dan SMKI), selanjutnya menetapkan media penyaluran informasi yang aman, efektif dan efisien, dan cara penyampaiannya.¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019.

Dengan tujuan ingin mengubah salah satu area strategis yang menjadi perhatian yaitu pertukaran informasi KPK juga menghasilkan pelayanan informasi publik yang sesuai dengan tujuan utamanya yaitu pemenuhan hak akses publik akan pertukaran informasi. Oleh karena itu, pelayanan informasi publik akan sangat bergantung pada manajemen yang dilakukan oleh KPK. Berdasarkan hasil wawancara dengan Administrator Sekretariat Jendral KPK dapat disimpulkan bahwa manajemen yang dilakukan baik di internal maupun eksternal KPK meliputi 3 pokok besar yaitu, : Perencanaan, Implementasi, Evaluasi.¹²

Fungsi perencanaan di KPK juga dilaksanakan salah satunya yaitu pada penyusunan renstra 2015 – 2019 yang salah satu area strategis internal yang menjadi fokus perhatiannya adalah area pertukaran informasi/information sharing. Berdasarkan perencanaan yang baik pada renstra 2015 – 2019 KPK berhasil meraih penghargaan lembaga non struktural dengan nilai 86,87 tertinggi dalam hal keterbukaan informasi publik 2016.¹³ Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses perencanaan keterbukaan informasi publik di KPK RI dengan judul penelitian **“Perencanaan Keterbukaan Informasi Publik (Klasifikasi Informasi Publik) di KPK RI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kerangka teori dan uraian permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitiannya dirumuskan sebagai berikut: *“Bagaimana Perencanaan Keterbukaan Informasi Publik (Klasifikasi Informasi Publik) di KPK, sehingga*

¹² Wawancara dengan Administrator Sekretariat Jendral KPK RI pada tanggal 29 Mei 2017 pukul 10.00 WIB

¹³ KPK Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2016, *ibid.*

berhasil memperoleh penghargaan keterbukaan informasi publik kategori Lembaga Non Struktural?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitiann ini adalah mendeskripsikan bagaimana proses perencanaan keterbukaan informasi publik (Klasifikasi Informasi Publik) di KPK sehingga lembaga non struktural tersebut mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi publik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami perencanaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan KPK.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi role model atau referensi bagi lembaga publik lainnya dalam merencanakan keterbukaan informasi publik yang dinilai baik oleh Komisi Informasi Pusat.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini membahas mengenai “Perencanaan Keterbukaan Informasi Publik (Klasifikasi Informasi Publik) di KPK”. Untuk itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas tujuh bab dengan uraian sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Profile Instansi, Bab V Temuan Penelitian, Bab VI Pembahasan Penelitian, dan Bab VII Kesimpulan dan Saran.